



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
TENTANG
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MADIUN



NOMOR: 067/25/401.104/2024

NOMOR: 1430/KPA.W13-A34/HM2.1/VII/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-07-2024), bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERI SUWARTONO, S.Sos., M.Si.** : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jalan Salak Nomor 51, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.** : Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Ringroad Barat Nomor 1 Kota Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Bahwa perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditunjukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender.

t M -

3. Bahwa untuk mendukung segala upaya dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kota Madiun maka perlu dilakukan sinergi antara **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Madiun Nomor: 130 /21/401.011/2021 dengan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13-A34/1965/HM.01.2/9/2021 tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Madiun.

membaca:

Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/2556/SY perihal Pelaksanaan Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Madiun, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

fa

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah:

1. Jumlah permasalahan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Madiun cenderung meningkat setiap tahun; dan
2. Belum tersinerginya penanganan permasalahan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Madiun.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan/atau pendampingan terkait perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi para pencari keadilan di wilayah/lingkup kerja **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menekan jumlah perkawinan anak di Kota Madiun serta untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 3

LOKASI NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan sinergi **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kota Madiun.

Pasal 4

OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan dalam pendampingan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelayanan Administrasi Perkara;
- b. pelayanan dan pendampingan terhadap perkara perceraian di Kota Madiun;
- c. pelayanan dan pendampingan terhadap perkara pengangkatan anak di Kota Madiun;

19

- d. konseling anak guna assesment persyaratan permohonan Dispensasi Nikah dan permasalahan perkawinan anak di Kota Madiun;
- e. pelayanan dan pendampingan terhadap pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Kota Madiun;
- f. peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian **PARA PIHAK** dalam pelayanan publik.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk seorang konselor psikolog, dan/atau Petugas dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk melakukan pendampingan dalam proses administrasi dan/atau persidangan perkara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** terkait perempuan dan anak; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU**, Kantor/ Lembaga/ Instansi Pemerintah dan Swasta, serta masyarakat di Kota Madiun.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menggunakan jasa konselor, psikolog, dan/atau petugas lain dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. menyediakan ruangan khusus untuk kegiatan pelayanan dan pendampingan oleh **PIHAK KESATU** di Kantor **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Komunikasi dan koordinasi teknis terkait pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui masing-masing koordinator.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

94

- (2) Dalam kondisi tertentu, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber-sumber pendanaan yang sah dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini. Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri;
- (2) Nota Kesepakatan ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengusulan pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK KESATU**, dan lembar ketiga untuk arsip.


PIHAK KEDUA

Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.


PIHAK KESATU


HERI SUWANTO, S.Sos., M.Si.